

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2018, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.¹ Indonesia sebagai negara yang telah memilih prinsip demokrasi dan dipadukan dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945, maka wajib menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis.² Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling bersimbiose-mutualistik dalam mewujudkan adanya *national legal order* yang demokratis dalam negara.³

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat memastikan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar

¹Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.1.

²Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. keempat, Bandung: Nusa Media, hlm. 200 . Lihat juga Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russel&Russel A Divison of Atheneum Publisher,Inc., hlm.181.

³*Ibid.*

mencerminkan perasaan keinginan masyarakat.⁴ Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Plato bahwa penyelenggaraan negara yang baik itu didasarkan pada hadirnya hukum yang baik.⁵ Produk hukum yang baik lahir dari proses pembentukan yang baik pula, sehingga disini jelas terlihat bagaimana relasi antara negara hukum yang demokratis dengan peraturan perundang-undangan yang baik.⁶

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya.⁷ Kewenangan membentuk undang-undang ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat menjadi DPR sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun dalam pelaksanaannya tetap dilakukan secara bersama oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat menjadi DPD. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dibentuk telah mewakili seluruh element masyarakat. Jika melihat kedalam konstitusi kita maka dapat dipahami bahwa pembentukan undang-undang merupakan suatu *open legal policy* yang pengaturan lebih jauhnya diatur dalam undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan baku dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini

⁴Putera Astomo, 2014, *Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Vol.11 No. 3, 2014, Edisi September, hlm. 579.

⁵Lukman Santoso Az, 2016, *Negara Hukum Dan demokrasi: Pasang Surutnegara Hukum Indonesia pasca Reformasi*, Yogyakarta: IAIN Po Press, hlm.7.

⁶*Ibid.*

⁷Satjipto Rahardjo, 1998, "*Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*", Makalah dalam Seminar "*Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998, hlm.3-5.

dibentuk agar suatu peraturan perundang-undangan memiliki acuan baku sehingga aturan hukum dapat dibentuk dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan proses legislasi yang ada.⁸

Namun jika melihat realitas belakangan ini banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Kualitas produk legislasi yang mengalami degradasi ditunjukkan dari pembentukan undang-undang yang tidak mengindahkan koridor formil yang kemudian menghasilkan substansi yang dinilai tak sejalan dengan konstitusi dan mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara.⁹ Permasalahan ini tentu saja berimplikasi pada menurunnya kualitas negara hukum demokrasi Indonesia, karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembentukan maupun materi muatan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Salah satu undang-undang yang menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang yang dicatatkan dalam Lembar Negara

⁸Konsideran menimbang butir b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹Bivitri Susanti, *Robohnya Demokrasi Kami* dalam Koran Tempo, 12 September 2020, diakses pada 28 Februari 2021.

¹⁰*Ibid.*

pada 29 September 2020 ini sesungguhnya telah cacat baik secara formil maupun materil.

Dari segi formil pembentukannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini dilakukan dengan tergesa-gesa dalam waktu lebih kurang 7 hari mulai dari pembahasan hingga pengesahannya.¹¹ Padahal jika melihat bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, kita bukanlah negara yang menganut atau menjalankan legislasi cepat atau (*fast-tracked legislation*).¹² Berdasarkan penyampaian Raden Viola Reininda Hafidz yang merupakan peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dalam webinar Menguji Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2020 waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan undang-undang ini adalah 7 hari yang dimana pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah persetujuan pembahasan bersama pada rapat kerja antara DPR dan Pemerintah. Kemudian pada tanggal 26 s/d 29 Agustus 2020 dilaksanakan rapat tertutup untuk membahas Daftar Inventaris Masalah selanjutnya disingkat DIM dan pada tanggal 31 Agustus 2020 dilaksanakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam pembicaraan tingkat 1, kemudian pada tanggal 1 September 2020 rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang di Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II.

¹¹Agil Oktarial dalam Aida Mardatillah, “*Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Syarat Akan Kepentingan Politik*”, www.hukumonline.com, 29 Agustus 2020, diakses pada 28 Februari 2021.

¹²Violla Reininda dalam Fitria Chusna Farisa, “*Revisi UU Mahkamah Konstitusi Disebut Inkonstitusionalitas, Ini Sebabnya..*”, www.kompas.com, 2 September 2020, diakses pada 28 Februari 2020.

Dari singkat nya masa pembahasan ini bisa dilihat bagaimana buruk dan tergesa-gesanya proses pembentukan undang-undang ini. Situasi negara yang tidak kondusif ditengah wabah Covid-19 juga membuat proses pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini terkesan terburu-buru dan tidak memperlihatkan *sense of crisis* .

Salah satu syarat pembentukan undang-undang atau perubahan atas suatu undang-undang adalah undang-undang tersebut harus masuk kedalam Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas.¹³ Namun nyatanya perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024.¹⁴ Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diusulkan secara tunggal oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Suparman Andi Agtas (Fraksi Partai Gerindra) dan diterima sebagai usulan inisiatif DPR pada 02 April 2020 sebagai rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang dijadikan dalil untuk ditindaklanjuti melalui Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Nomor 34/PUU-X/2012, dan Nomor 7/PUU-XI/2013. Jika dilihat tahun keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berjarak 7-9 tahun dari masuknya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kedalam daftar kumulatif terbuka 2020,

¹³H. Ahmad Ubbe, 2005, *Instrumen Prolegnas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. II No.1, 2005, Edisi Maret, hlm.11.

¹⁴Daftar Prolegnas 2020-2024 , <https://www.dpr.go.id/Undang-Undang/prolegnas>.

¹⁵Haryanti Puspa Sari “*Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Diajukan Ketua Bales DPR sebagai Pengusul Tunggal*”, www.kompas.com , diakses pada 26 Februari 2021.

sehingga sedikit aneh menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi yang jaraknya jauh sebagai alasan masuknya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kedalam daftar kumulatif terbuka 2020, padahal putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self-executing*).¹⁶

Selain pembahasan yang dilakukan secara tegesa-gesa, pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga tidak mengindahkan asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimulai dari asas kejelasan tujuan yang rancu, dimana seharusnya rancangan undang-undang dibentuk dengan tujuan yang jelas dan demi kepentingan umum, namun Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru rentan akan konflik kepentingan.¹⁷ Terkait asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap peraturan perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat,¹⁸ namun dalam konteks perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kebutuhan seperti apa hingga menghendaki pembahasan undang-undang ini sangat buru-buru ditengah pandemi. Bukan berarti Indonesia tidak membutuhkan pembaruan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi namun disaat negara dan masyarakat sedang disibukkan dengan penanganan Covid-19, DPR justru

¹⁶Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

¹⁷VioIla Reininda dalam Indriyani Astuti, "Akan Masuk Putaran Konflik Kepentingan" www.mediaindonesia.com, 21 Desember 2020, diakses pada 29 Februari 2021.

¹⁸Penjelasan Pasal 5 butir e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dengan terburu-buru mengesahkan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,¹⁹ tentu saja menjadi suatu *anomali* tersendiri.

Sebagai negara demokrasi sudah menjadi keharusan untuk melibatkan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil, begitu pula dalam pembentukan regulasi . Namun pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini justru terkesan sembunyi-sembunyi dan jauh dari kata keterbukaan.²⁰ Tentu saja hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam tataran materi muatannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 justru syarat akan muatan kepentingan belaka.²¹ Pada dasarnya perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memang sudah menjadi pembahasan sejak lama.²² Banyak hal dirasa perlu untuk diperjelas di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seperti: hukum acara Mahkamah Konstitusi, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, standar rekrutmen hakim konstitusi yang seragam, transparan, dan partisipatif, *constitutional complaint; constitutional question*; pengujian peraturan perundang-undangan satu atap, kepatuhan dan tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.²³ Namun justru hal-hal tersebut sama sekali tidak terdapat di dalam

¹⁹Indriyani Astuti, "Akan Masuk Putaran Konflik Kepentingan, *Loc.Cit.*

²⁰Agil Oktarial dalam Aida Mardatillah, " *Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Syarat Akan Kepentingan Politik*", *Loc.Cit.*

²¹*Ibid.*

²²Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.VI No.1, 2017, Edisi Maret,hlm.37.

²³Violla Reininda, Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, 2020, *17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan*, Jakarta: Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, hlm. 20, 25, 32-33.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru hanya membahas masa jabatan hakim dan sama sekali tidak menjawab kebutuhan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.²⁴ Selain itu dalam undang-undang yang baru ini terdapat pengaturan baru terkait usia minimum Hakim Konstitusi yang awalnya 47 tahun menjadi 55 tahun, dan hapusnya masa jabatan hakim konstitusi sehingga jabatan Hakim Konstitusi berakhir setelah hakim memasuki usia pensiun 70 tahun. Hal ini akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak akan mendapat darah segar Hakim Konstitusi²⁵ terlebih aturan baru ini dilaksanakan secara *retro aktiv* kepada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat sekarang.

Pengaturan inilah yang menyebabkan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga seolah melanggar asas keadilan dan asas kepastian hukum dari materi muatan undang-undang tersebut. Seharusnya materi muatan suatu undang-undang harus mampu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Namun diubahnya usia minimum hakim dan keberlakuan undang-undang perubahan ini yang secara *retro aktiv* mengindikasikan adanya pelanggaran asas keadilan dan asas kepastian hukum di dalam pembentukan undang-undang ini.

Hal ini lah yang menyebabkan perlunya kajian apakah materi muatan aturan ini telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

²⁴*Ibid.*

²⁵Bivitri Susanti, *Robohnya Demokrasi Kami, Loc.Cit.*

undangan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengindahkan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik. Padahal asas-asas pembuatan peraturan Perundang-undangan yang baik merupakan *conditio sine quanon* bagi keberhasilan suatu peraturan Perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat.²⁶

Pada saat ini Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi sedang melakukan upaya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan sedang diproses . Hal ini tak lain adalah bentuk upaya untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Namun upaya *judicial review* ini seolah terhalang dengan prinsip *memo yudex conseptua* bahwa hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri. Namun bagaimanapun Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah upaya politik yang dilakukan pihak-pihak berkuasa untuk melemahkan Mahkamah Konstitusi²⁷, sehingga harus ditinjau kembali. Bahkan Bivitri Susanti menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pelemahan demokrasi di Indonesia.²⁸

Dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi proses pembentukan legislasi harus bernilai transparan, partisipatif, akuntabel,

²⁶Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 152.

²⁷Webinar “Menguji Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Kosntitusi” pada 7 September 2020.

²⁸Bivitri Susanti, *Robohnya Demokrasi Kami., Loc.Cit.*

aksesibel, dengan publisitas, inklusif, dan deliberatif.²⁹ Sementara itu, prinsip negara hukum menunjukkan, proses ini harus dilakukan secara *lawful* atau berdasarkan pada norma yang berlaku secara ketat, dijalankan sesuai dengan kewenangan, dan dijalankan dengan konsisten menurut hukum.³⁰ Namun prinsip-prinsip tersebut nyatanya tidak dilaksanakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian terkait “**PENERAPAN ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI MUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

²⁹Keterangan Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti dalam Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³⁰*Ibid.*

2. Bagaimana penerapan asas materi muatan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas materi muatan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan khasanah berfikir khususnya dalam bidang hukum itu sendiri . Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara dalam ilmu perundang-undangan .

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan pemerintah maupun pihak-pihak berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan serta pemahaman tentang pemenuhan asas pembentukan dan asas materi muatan di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini dapat memperkaya khasanah berfikir bagi mahasiswa, akademisi, dan penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. F.Sugeng Istanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.³¹ Lebih jauh lagi, Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat dua orang sarjana Belgia *Jan Gijssels* dan *Mark Van Hoecker* yang menjelaskan penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.³²

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian normatif merupakan penelitian

³¹F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda: Yogyakarta, hlm.29.,dipetik dari Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.141., Lihat juga Saldi Isra, 2004, *Sistem Rekrutment dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta, hlm.10.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Pranada Media Group, hlm.129.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.³⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian³⁷. Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan penelitian secara normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.³⁸ Dalam penelitian normatif terdapat beberapa

³³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 25.

³⁵Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 118.

³⁶*Ibid.*, hlm. 13.

³⁷Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 23.

³⁸Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.³⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴⁰ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Loc.Cit.*, hlm. 13.

⁴⁰ *Ibid.*

mendasarinya.⁴¹ Sehingga melalui pendekatan ini dapat dikaji apakah dalam pembentukan Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴¹*Ibid.*

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-
Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Bahan tersebut berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan pendapat lain terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴²*Ibid.*, hlm. 12.

⁴³*Ibid.*

2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *Editing* karena dalam pengumpulan data tidak seluruhnya data yang dikumpulkan dan dimaksudkan tetapi hanya mengambil yang diperlukan saja.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, seluruh bahan hukum diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat. Dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah berupa data sekunder atau data kepustakaan, maka analisis dilakukan secara kualitatif yaitu menilai dan menguraikan data yang diperoleh menggunakan teori dan konsepsi para ahli, peraturan perundang-undangan, dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan dikonstruksikan dengan maksud akhir menjawab pokok permasalahan yang disampaikan sehingga bersifat deskriptif analisis.